



**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 72/PUU-XIV/2016**

**Tentang**

Perbuatan mengambil/merampas hak orang lain

- Pemohon** : Nuih Herpiandi, S.H., M.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Pasal 385 ayat (1) dan Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 7 Februari 2017
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga Negara Indonesia.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusional Pasal 385 ayat (1) dan Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berkenaan dengan Pasal 423 KUHP telah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal I angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, permohonan Pemohon berkaitan pengujian Pasal 423 KUHP telah kehilangan objek. Sehingga Mahkamah hanya akan mempertimbangkan terkait permohonan Pemohon mengenai Pasal 385 ayat (1) KUHP terhadap UUD 1945.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, permasalahan yang didalilkan Pemohon, antara lain, tentang adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Durman Kertas Indah yang mengakibatkan Pemohon kehilangan pangsa pasar adalah merupakan kerugian secara keperdataan, sehingga merupakan perkara perdata yang penyelesaiannya diselesaikan melalui peradilan perdata, bukan melalui peradilan konstitusi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dimaksud dan berlakunya Pasal 385 ayat (1) KUHP, serta tidak ada kerugian konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kepada Pemohon dengan berlakunya Pasal 385 ayat (1) KUHP *a quo*. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk

mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.